



**BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 52 /K /411.012/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR SUNGAI KUNCIR  
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021**

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang:** bahwa berdasarkan Laporan Pusdalops-PB BPBD Kabupaten Nganjuk Tanggal 14 Februari 2021 perihal Kejadian Bencana Banjir Sungai Kuncir di Desa Kuncir, Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Sungai Kuncir di Desa Kuncir, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR SUNGAI KUNCIR DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Sungai Kuncir di Desa Kuncir, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk berlaku sampai dengan 30 April 2021.
- KEDUA : Lokasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana adalah wilayah Kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang terdampak Bencana Banjir Sungai Kuncir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19660710 199202 1 001